



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2005
TANGGAL 21 FEBRUARI 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI KAPUAS

- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kapuas pada tanggal 27 Juni 2005.
- Menimbang : 1. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 21 Pebruari 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005 masih terdapat perbedaan dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dari Dinas/Badan/Unit Kerja, terutama pada kode rekening dan uraiannya khususnya pada Belanja Langsung, sehingga menjadi kendala dalam hal penyaluran anggaran.
2. bahwa untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kode rekening dan uraian biaya pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005;

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 14/K/DPRD-KPS/2004 Tanggal 6 Desember 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2004 – 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2005 TANGGAL 21 FEBRUARI 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	10.250.163.000	
b. Dana Perimbangan	Rp.	269.078.043.000	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	14.371.000.000	
		<hr/>	293.699.206.000

APARATUR DAERAH

a.	Belanja Administrasi Umum	Rp.	78.016.399.000		
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	5.189.486.300		
c.	Belanja Modal/Pembangunan	Rp.	4.829.941.325		
				Rp.	88.035.826.625

PELAYANAN PUBLIK

a.	Belanja Administrasi Umum	Rp.	77.165.413.000		
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.	42.440.909.746		
c.	Belanja Modal	Rp.	72.429.570.829		
d.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp.	13.551.875.800		
e.	Belanja Tidak Tersangka	Rp.	8.359.485.000		
				Rp.	213.947.254.375
	Surplus/(Defisit)			Rp.	(8.283.875.000)

3. Pembiayaan :

a.	Penerimaan	Rp.	10.283.875.000		
b.	Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000		
				Rp.	(8.283.875.000)

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 22 Agustus 2005



Diundangkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 22 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



TOKIYO A. A

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR : 13